BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung program pensertifakatan hak atas tanah khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu melalui Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu mengoptimalkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan;

b. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka perlu mengatur peran dan fungsi pemerintah kabupaten dalam optimalisasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara

pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

3. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
8. Hak atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
9. Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
10. Masyarakat adalah calon peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap yang memenuhi syarat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah pedoman bagi perangkat kabupaten untuk optimalisasi pelaksanaan PTSL dengan melibatkan unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengefektifkan dan memaksimalkan tugas Dinas Pertanahan Kabupaten dalam mendukung program PTSL melalui kerjasama dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan.

(3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :
a. Optimalisasi Pelaksanaan PTSL;
b. Kerjasama dan koordinasi;
c. Pembiayaan; dan
d. Monitoring dan evaluasi.

BAB III
OPTIMALISASI PTSL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Untuk Optimalisasi pelaksanaan PTSL di Kabupaten, Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan kepada Kantor Pertanahan.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :

a. fasilitasi;
b. anggaran;
c. personil;
d. peralatan;
e. perlengkapan;
f. data dan Informasi; dan
g. bentuk lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

(3) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

a. kerjasama ; dan/atau
b. koordinasi.

(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 4

(1) Optimalisasi pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten.

(2) Dalam Pelaksanaan optimalisasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanahan Kabupaten harus mengikutsertakan organisasi perangkat daerah, kecamatan dan pemerintah gampong.

BAB IV
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 5

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing masing instansi.

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dukungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

(3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam suatu naskah perjanjian kerjasama.

(4) Perjanjian kerjasama dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dan perkembangan program dan kegiatan pelaksanaan PTSL

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 6

(1) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi PTSL;
b. melakukan koordinasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
c. melakukan kegiatan koordinasi pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan PTSL; dan
d. memberikan laporan kepada Bupati.

BAB V
SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan kegiatan pendukung pelaksanaan PTSL dapat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
c. Anggaran lainnya yang sah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerjasama optimalisasi pelaksanaan PTSL.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau hambatan, Kepala Dinas melakukan koordinasi dan langkah-langkah penyelesaian bersama dengan Tim Koordinasi.

(3) Kepala Dinas melakukan evaluasi kegiatan optimalisasi pelaksanaan PTSL paling sedikit setiap semester berdasarkan laporan perkembangan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan diTapaktuan
pada tanggal 8 Oktober 2019
9 Shafar 1441 H

BUPATI ACEH SELATAN,

A Z W I R

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 Oktober 2019
9 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 33